

**Pedoman *Floresa***  
**untuk Pencegahan dan**  
**Penanganan Kekerasan Seksual**  
**Berbasis Gender**

---

**FLORESA**  
KRITIS, INDEPENDEN

September 2024

# Pedoman *Floresa* untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Gender

---

## Disusun oleh:

Anastasia Ika  
Herry Kabut  
Anjany Podangsa  
Maria Margaretha Holo

## Ditinjau dan disetujui oleh:

Ryan Dagur, *Pemimpin Umum Floresa*

Diterbitkan oleh Floresa pada 13 September 2024

***Dalam pedoman ini, Floresa merujuk pada media siber yang bernaung di bawah PT Floresa Media Utama***

***Penyusunan pedoman ini didukung oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI)***

### **Penafian**

Perumusan pedoman ini didahului serangkaian sesi, termasuk berbagi pengalaman antara anggota tim penyusun. Proses tersebut ditempuh supaya pedoman ini sesuai dengan kebutuhan internal Floresa.

Pedoman ini tidak menyebut nama orang, kecuali terhadap Tim Penanganan Kekerasan Seksual internal Floresa.

Pedoman ini juga tidak menyebut nama organisasi lain, kecuali pihak-pihak yang bekerja sama dengan Floresa dalam penyusunan pedoman ini dan penanganan kekerasan seksual.

Kami mempersilakan pihak lain, termasuk teman-teman jurnalis media lain di Flores, jika hendak mengadopsi pedoman ini sebagai bagian dari upaya bersama mencegah terjadinya kekerasan seksual setidaknya-tidaknya di ruang redaksi dan lokasi peliputan. Pedoman ini perlu diadaptasi sesuai konteks internal media Anda.

Silakan menghubungi Floresa lewat alamat surel [redaksi.floresa@gmail.com](mailto:redaksi.floresa@gmail.com) untuk mendapat salinan pedoman ini.

## Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Pengantar.....	3
1. Komitmen Floresa.....	6
2. Perlindungan terhadap Anggota Tim.....	7
2.1. Anggota Tim yang Mengalami Kekerasan Seksual.....	7
2.2. Anggota Tim sebagai Saksi yang Melihat/Mendengar/Khawatir Terjadinya Kekerasan Seksual.....	7
2.3. Anggota Tim yang Dituduh Melakukan Kekerasan Seksual.....	8
3. Dasar Hukum.....	9
4. Pihak-Pihak yang Diatur oleh Pedoman Ini.....	10
5. Implementasi Pedoman.....	11
6. Definisi Istilah.....	12
6.1. Kekerasan Seksual .....	13
6.2. Tempat Kerja.....	15
6.3. Tim Penanganan Kasus Kekerasan Seksual.....	16
6.4. Manajemen.....	16
6.5 Anggota Tim.....	16
7. Kerahasiaan.....	17
8. Hak dan Tanggung Jawab.....	18
8.1. Hak Anggota Tim.....	18
8.2 Tanggung Jawab Anggota Tim.....	18
8.3. Tanggung Jawab Floresa.....	19
9. Pengaduan.....	20
9.1 Pihak yang dapat Mengadukan Kasus.....	20
9.2. Pihak yang Menangani Kasus.....	20
10. Alur Penanganan.....	21
11. Tindakan Disipliner.....	25
12. Pembalasan.....	26
13. Dukungan.....	27
Rujukan.....	28

## Pengantar

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan yang akhir-akhir ini terus mendapat perhatian serius dari berbagai elemen, termasuk di Indonesia, setidaknya tampak dalam perumusan regulasi yang khusus mengenai upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selain karena makin banyaknya kasus yang terungkap ke publik, hal ini juga dipicu oleh kesadaran tentang dampak kekerasan ini yang sangat kompleks terhadap korban.

Pelaku dan korban kekerasan seksual tidak terbatas pada gender tertentu. Artinya, kekerasan seksual dapat dilakukan oleh dan terhadap semua gender. Kendati demikian, secara proporsional kekerasan seksual lebih banyak dialami oleh perempuan. Hal ini tidak terlepas dari masih kuatnya diskriminasi berbasis gender, yaitu pandangan, sikap dan perilaku yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak memperoleh kesempatan, akses maupun manfaat yang setara dalam pengakuan, penggunaan dan penikmatan hak asasi sebagai manusia. Data terakhir yang dirilis Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat 4.374 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2023, meningkat tiga kasus dari tahun sebelumnya. Mayoritas di antaranya, 3.303 pengaduan, merupakan kasus kekerasan berbasis gender.

Sementara itu, hasil riset "[Potret Suram Jurnalis Korban Kekerasan Seksual](#)" oleh Aliansi Jurnalis Independen dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media pada 2023 menemukan bahwa dunia kerja jurnalis di Indonesia juga rentan dari praktik kekerasan seksual. Riset itu menunjukkan 82,6 persen dari 852 responden menyebutkan pernah mengalami satu atau lebih kekerasan seksual sepanjang karier jurnalistik mereka, yang mayoritas mengalaminya di ranah daring sekaligus luring. Hal ini menimbulkan dampak psikologis dan profesional. Dampak psikologis antara lain rasa cemas, takut dan gelisah terutama jika ada kegiatan atau peristiwa yang mengingatkan mereka pada peristiwa kekerasan yang pernah dialami, juga rasa tidak percaya terhadap orang lain. Sementara dampak profesional adalah lebih berhati-hati ketika melakukan liputan yang mengingatkan pada kekerasan seksual yang dialami, hingga memutuskan untuk mengundurkan diri dari kantor. Temuan ini tentu menuntut perhatian serius dari komunitas pers, agar secara bersama-sama berupaya menjadikan tempat kerja pers sebagai ruang yang aman dari kekerasan seksual.

Sejak berdiri pada 2014, Floresa memiliki perhatian pada isu ini, selain pada prinsip inklusivitas dan perlakuan setara terhadap semua anggota tim dari latar belakang apapun. Namun, hal ini tidak diatur secara rinci dan khusus dalam pedoman kerja, tetapi dirumuskan secara umum saja. Pemicunya karena keterbatasan sumber daya yang secara khusus bisa merumuskan kebijakan yang lebih rinci dan operasional.

Dalam setidaknya dua tahun terakhir, keinginan adanya sebuah pedoman khusus tentang perilaku, termasuk yang terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kian dirasa mendesak. Hal ini berangkat dari beberapa alasan.

*Pertama*, Floresa mulai sering menulis kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di sejumlah kabupaten di NTT. Dalam penulisan kasus-kasus demikian, kami menemukan pola yang sama tentang pelaku yang umumnya dari orang-orang dekat korban. Kasus-kasus yang terungkap memang hanya segelintir, namun kami meyakini ada banyak yang tidak terbongkar, selain karena belum munculnya kesadaran kuat pada pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual, juga karena kondisi sosial budaya yang menyulitkan korban bersuara dan kuatnya keinginan untuk menyelesaikan kasus seperti ini melalui mekanisme adat. Dalam sejumlah pembicaraan di dalam tim Floresa, fenomena ini seringkali didiskusikan, yang lalu memicu lahirnya kesadaran untuk mencegah agar hal seperti tidak terjadi lagi, mulai dari lingkungan Floresa sendiri.

*Kedua*, hal ini makin dianggap penting ketika dalam beberapa kegiatan Floresa terjadi praktik kekerasan seksual. Saya sendiri mengalami dan menyaksikan setidaknya dua kali, yaitu saat penyelenggaraan diskusi dalam rangka Hari Kebebasan Pers Sedunia di Labuan Bajo pada Mei 2023 dan dalam sebuah pelatihan jurnalistik di Ruteng pada tahun Maret 2024 yang diikuti para jurnalis Floresa dan jurnalis media lain. Dalam dua insiden itu, terjadi kekerasan seksual secara verbal oleh peserta, yang kemudian membuat penyelenggaraan acara terganggu dan memicu pengalaman traumatik bagi peserta tertentu. Dalam peristiwa kedua, kami sebagai penyelenggara akhirnya melakukan perumusan kesepakatan bersama di tengah acara untuk secara rinci menetapkan perilaku yang dilarang. Salah satunya adalah melarang komentar-komentar seksis, yang adalah salah satu bentuk kekerasan seksual verbal. Dari dua insiden itu, kami melihat ada semacam fenomena kurangnya pemahaman dan kepedulian pada isu kekerasan seksual. Dalam konteks di NTT, terutama juga di lingkungan media, hal seperti ini memang masih belum banyak dibicarakan. Sejak dua peristiwa itu, kami juga menyepakati untuk menyiapkan persyaratan sebelum kemudian mengadakan kegiatan yang melibatkan pihak eksternal.

*Ketiga*, dari pembicaraan internal di tim Floresa, kami juga menemukan ada anggota tim dan juga kawan-kawan lain yang dekat dengan kami yang pernah mengalami kekerasan seksual, dengan bentuk yang bervariasi. Hal ini membuat kami makin menyadari bahwa masalah ini bukan sesuatu yang asing, jauh, tetapi sangat dekat dengan kami.

Karena ketiga alasan itulah, Floresa menyambut antusias inisiatif penting Asosiasi Media Siber Indonesia [AMSI] yang pada Agustus 2024 melibatkan 10 media anggota, termasuk *Floresa*, menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis gender ini.

Pedoman ini memang bukanlah resep tunggal untuk merespons kekerasan seksual, tetapi sebuah langkah mendasar sebagai bentuk komitmen Floresa terhadap keamanan semua anggota tim. Pedoman ini merupakan ikhtiar bersama untuk bergandengan tangan memastikan bahwa ruang kerja Floresa bebas dari praktik kekerasan seksual, lewat berbagai upaya pencegahan. Kalaupun kemudian ada kasus, pedoman ini juga menyediakan mekanisme yang akan menjadi pegangan dalam penanganan.

Salah satu hal yang juga penting dari pedoman ini adalah penjelasan yang rinci tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual. Hal ini amat membantu karena belajar dari pengalaman selama ini, banyak sekali bentuk perilaku terkait seksual yang dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga terus diulang-ulang tanpa disadari dampaknya. Padahal, sebagaimana yang diterangkan dalam pedoman ini, sebetulnya itu adalah bagian dari bentuk kekerasan seksual yang bisa memicu efek serius bagi korban.

Sebagaimana dikatakan oleh Ketua AMSI, Wahyu Dhyatmika dalam [“Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online”](#), keberadaan pedoman semacam ini juga penting dalam konteks mewujudkan media yang bisnisnya sehat dan kontennya berkualitas, sebagaimana mantra AMSI. Salah satu variabel penting bagian dari membangun ekosistem bisnis yang sehat demi keberlanjutan media adalah memastikan sistem internal media mengadopsi nilai yang tepat, yang selaras dengan tujuan melayani publik dengan konten jurnalistik berkualitas. Dalam hal ini, beberapa nilai itu berkaitan dengan lingkungan, sosial dan tata kelola yang juga kerap dihubungkan dengan pentingnya penerapan kesetaraan gender, keberagaman dan inklusivitas. Dengan merumuskan, pedoman ini, Floresa berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip itu.

Saya mengucapkan terima kasih kepada tim Floresa yakni Anastasia Ika, Herry Kabut, Anjany Podangsa dan Margaretha Holo yang sudah bekerja keras menuntaskan pedoman ini, juga Nita Roshita dari AMSI yang menjadi mentor selama proses pengerjaannya. Saya mengikuti dinamika tim dalam proses penyusunan pedoman ini yang harus berulang-ulang berdiskusi, menentukan rumusan yang tepat pada tiap bagian. Terima kasih juga untuk Anastasia Ika, Venansius Haryanto dan Herry Kabut yang bersedia menjadi Tim Penanganan Kekerasan Seksual internal Floresa.

Floresa amat terbuka jika ada media atau organisasi lainnya yang ingin mengadaptasikan pedoman ini di lingkungan kerja mereka. Namun, kami berharap agar penyusunan pedoman seperti ini perlu melibatkan banyak orang di internal media atau organisasi agar isinya benar-benar menjawab situasi, termasuk pengalaman riil setiap anggota tim.

Pedoman ini juga merupakan sebuah dokumen yang hidup dan isinya memiliki keterbatasan. Karena itu, kami siap menerima saran dan masukan untuk perbaikan, termasuk melakukan pengembangan pada masa mendatang.

Saya ingin menutup pengantar ini dengan menekankan bahwa pedoman ini tidak hanya penting karena maraknya kasus-kasus kekerasan seksual, termasuk yang menimpa jurnalis. Lebih dari itu, penting untuk menyadari bahwa menjaga martabat orang lain dan bertanggung jawab terhadapnya, termasuk agar bebas dari kekerasan seksual, adalah bagian dari imperatif moral kita semua sebagai makhluk yang beradab.

September 2024

Ryan Dagur, *Pemimpin Umum Floresa*

## 1.

### **Komitmen Floresa**

Floresa berkomitmen menyediakan lingkungan aman dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk apapun bagi semua anggota tim.

Floresa memastikan semua anggota tim memiliki akses, mengetahui dan memahami pedoman ini.

Floresa tidak menoleransi segala bentuk kekerasan seksual dan menanggapi setiap pengaduan dengan prinsip berpihak pada korban.

Floresa menghormati asas praduga tak bersalah terhadap setiap anggota tim yang dituduh melakukan kekerasan seksual, hingga dinyatakan terbukti.

Floresa akan menindak tegas setiap pelaku kekerasan seksual lewat mekanisme internal dan menerapkan sanksi sesuai bentuk kekerasan yang dilakukan.

Floresa mendukung penuh jika korban, karena tidak puas dengan mekanisme internal, memilih membawa kasus ke ranah hukum.

Floresa juga memberikan dukungan kepada korban jika pelaku adalah pihak eksternal dan memilih melaporkan kasus ke ranah hukum.

## 2.

### Perlindungan terhadap Anggota Tim

#### 2.1. Anggota Tim yang Mengalami Kekerasan Seksual

Jika Anda mengalami kekerasan seksual, itu **bukan** kesalahan Anda. Anda tidak sendirian dan bukan satu-satunya orang yang mengalaminya.

Anda memiliki hak hukum untuk bekerja di lingkungan yang aman tanpa kekerasan seksual.

Jika Anda mengalami kekerasan seksual, Anda berhak menyampaikan pengaduan, kepada:

- Tim Penanganan Kekerasan Seksual
- Anggota tim Floresa, baik tim redaksi maupun non-redaksi yang dipercaya
- Perwakilan lembaga terkait yang bekerja sama dengan Floresa dalam penanganan kekerasan seksual

Semua pihak tersebut berkewajiban melindungi kerahasiaan informasi Anda. Identitas Anda hanya dibagikan dengan sejumlah kecil orang yang terlibat dalam penanganan.

***Anda memiliki hak untuk tidak menjadi korban karena melaporkan kekerasan seksual di tempat kerja. Floresa bertanggung jawab melindungi Anda.***

#### 2.2. Anggota Tim sebagai Saksi yang Melihat/Mendengar/Khawatir Terjadinya Kekerasan Seksual

Anda memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyampaikan pengaduan jika melihat/mendengar/khawatir terjadinya kekerasan seksual.

Untuk dapat menindak dugaan kekerasan seksual tersebut, Anda perlu membantu Floresa untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan.

Sebagai seseorang yang melaporkan kekerasan seksual, identitas dan informasi yang Anda sampaikan akan diperlakukan secara rahasia dan hanya dibagikan dengan orang yang terlibat dalam penanganan.

***Anda berhak untuk tidak menjadi korban karena melaporkan kekerasan seksual di tempat kerja. Floresa bertanggung jawab melindungi Anda.***

### **2.3. Anggota Tim yang Dituduh Melakukan Kekerasan Seksual**

Bila Anda dituduh melakukan kekerasan seksual, Anda memiliki hak:

- Sesuai asas praduga tak bersalah, identitas Anda akan diperlakukan secara rahasia
- Mengetahui kasus yang dituduhkan kepada Anda
- Menanggapi setiap tuduhan terhadap Anda
- Mengajukan banding terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Anda

Bila Floresa menemukan Anda tidak melakukan kekerasan seksual, semua dokumen yang berkaitan dengan kasus yang dituduhkan kepada Anda akan dimusnahkan dan tidak akan muncul dalam catatan ketenagakerjaan Anda.

Bila Floresa menemukan bukti yang memadai atas tuduhan kasus kekerasan seksual terhadap Anda, tindakan disipliner akan dikenakan terhadap Anda.

Tindakan disipliner minimum adalah peringatan tertulis.

Tindakan disipliner untuk kasus yang serius atau berulang adalah Pemutusan Hubungan Kerja.

Jika korban memutuskan untuk melanjutkan prosesnya ke ranah hukum, Floresa akan mendukung langkah tersebut dan memberikan semua informasi yang diperlukan untuk menegakkan hukum.

### 3.

## Dasar Hukum

Pedoman ini mengacu serta berlandaskan hukum dan regulasi yang berlaku:

1. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
3. Peraturan Dewan Pers No 03/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers
4. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Bab XIV KUHP dan Bab XV Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru
6. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

#### 4.

### **Pihak-Pihak yang Diatur oleh Pedoman Ini**

Pedoman ini mengatur semua anggota tim Floresa baik redaksi maupun non-redaksi, termasuk namun tidak terbatas pada pendiri, pengawas, manajer, staf, kontributor, tenaga magang dan konsultan.

Pedoman ini juga mengatur siapa saja yang berhubungan dengan anggota tim, termasuk namun tidak terbatas pada narasumber berita, mitra, pengiklan, rekanan bisnis, dan pengunjung tempat usaha Floresa.

## 5.

### Implementasi Pedoman

Pedoman ini akan disebarluaskan secara internal dan dipublikasikan di situs Floresa.co.

Floresa akan memastikan anggota tim mengetahui dan memiliki akses yang terbuka ke pedoman ini setiap saat.

Pedoman ini akan disertakan atau dirujuk dalam dokumen-dokumen Floresa **yang menekankan nol toleransi terhadap kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender**, termasuk di antaranya, namun tidak terbatas pada:

- Kode etik
- Kontrak kerja
- Kontrak konsultan atau rekanan
- Perjanjian/kontrak perundingan bersama lainnya

Pedoman ini akan ditinjau dan, bila perlu, akan direvisi setiap satu tahun setelah disahkan, atau ketika terjadi minimal satu dari kondisi berikut:

- Ketika manajemen menerima minimal dua pengaduan dalam kurun kurang dari setahun
- Ketika Tim Penanganan Kekerasan Seksual yang ditunjuk tidak lagi bergabung dengan Floresa
- Ketika Tim Penanganan Kekerasan Seksual dinilai tidak mampu mengurus kasus kekerasan seksual, yang berakibat pada penunjukan pengganti

Semua anggota tim akan dilatih tentang isi pedoman ini:

- Sebagai bagian dari syarat rekrutmen dan inisiasi ke dalam Floresa
- Ketika kebijakan ini ditinjau ulang dan menghasilkan perubahan substansi

## 6.

### Definisi Istilah

#### 6.1 Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara fisik atau non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.

Sejumlah tindakan kekerasan seksual yang dimaksud dalam pedoman ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Kekerasan Berbasis Gender *Online* dalam Panduan SAFENet; Kekerasan Berbasis Gender *Online* dalam Panduan *PurpleCode Collective*; dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kekerasan seksual mencakup:

##### 1. Kekerasan seksual fisik

- Serangan fisik yang bersifat seksual, termasuk sentuhan seksual atau pemerkosaan;
- Percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
- Perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- Memaksa atau membujuk seseorang untuk melakukan aborsi;
- Memaksa atau membujuk seseorang untuk hamil;
- Memaksa atau membujuk seseorang menggunakan kontrasepsi dan sterilisasi;
- Membuka pakaian seseorang tanpa persetujuan;
- Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuh pada tubuh seseorang tanpa persetujuan;
- Sengaja membiarkan terjadinya kekerasan seksual;
- Penyiksaan seksual;
- Eksploitasi seksual;
- Perbudakan seksual.

##### 2. Kekerasan Seksual Non-Fisik

Kekerasan seksual non-fisik terbagi ke dalam dua bentuk, yakni verbal dan gestur

##### ● Verbal:

- Mengeluarkan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh, dengan berkonotasi seksual dan/atau identitas gender dan orientasi seksual seseorang;

- Membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada seseorang untuk melakukan transaksi atau aktivitas seksual yang tidak disetujui oleh korban;
- Mengeluarkan rayuan, lelucon seksual, siulan, dan/atau pandangan pada bagian tubuh seseorang kendati sudah ditegur untuk menghentikan perbuatan tersebut;
- Membuat komentar yang mengganggu tentang pakaian dan penampilan fisik seseorang;
- Menanyakan kehidupan seksual seseorang.
- **Gestur**
  - Gerak tubuh atau menatap seseorang dengan nuansa seksual dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan;
  - Memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja;
  - Melakukan gerakan bernuansa seksual, seperti mengedipkan mata, menjilat bibir, melempar ciuman di depan seseorang yang tidak menginginkannya
  - Menguntit atau mengikuti dan mengintip seseorang;
  - Secara sengaja menghalangi jalan seseorang;
  - Menampilkan poster, kalender, atau objek yang eksplisit secara seksual;
  - Memperlihatkan materi pornografi kendati sudah ditegur untuk menghentikan perbuatan dimaksud.

## **2. Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik**

- Melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar
- Mengedarkan foto dan/atau rekaman audio visual seseorang yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi seseorang tanpa persetujuan;
- Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi seseorang tanpa persetujuan;
- Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada meskipun korban sudah menegur untuk menghentikannya;
- Mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima;
- Melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual;
- *Trolling*: kekerasan/pelecehan berupa penghinaan, makian, candaan, dan/atau komentar yang bermuatan seksis atau menyerang

ketubuhan dan seksualitas, dalam rupa kata maupun gambar baik secara terbuka (ruang publik di internet) maupun secara tertutup atau pribadi (lewat *direct message/private message*). *Trolling* berarti serangan repetitif terhadap korban;

- Menyebarkan foto atau video intim korban tanpa persetujuan. Foto atau video itu bisa jadi dibuat secara konsensual oleh korban bersama pelaku atau oleh korban saja dan dibagikan pada pelaku, tetapi penyebarannya tidak konsensual;
- Pemerasan seksual dalam dua bentuk, yaitu *extortion* [ancaman untuk membuat korban melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku. Apabila pelaku adalah mantan pasangan, bentuk pemerasannya dapat berupa pemaksaan supaya korban mau menerimanya kembali] dan *sextortion* [kekerasan yang serupa dengan *extortion*, dalam bentuk yang melibatkan tindakan seksual. Hal ini dapat berupa hubungan seksual maupun repetisi pengiriman foto atau video intim/bernuansa seksual];
- *Cyberstalking*: kekerasan berupa penguntitan atau pengawasan di ranah digital untuk membuat korban tidak nyaman dan mungkin sekali diikuti intimidasi serta kekerasan seksual secara *offline*. Dalam *cyberstalking*, pelaku biasanya sengaja membuat korban tahu bahwa ia tengah diawasi;
- *Tech-enabled surveillance*: kekerasan berupa pengawasan menggunakan teknologi digital (aplikasi atau *software*). Pengawasan terhadap aktivitas dan komunikasi korban dilakukan melalui penanaman aplikasi *spyware* pada gawai korban atau terhadap mobilitas korban dengan menggunakan penelusuran atau *tracking* lokasi korban secara konstan;
- *Doxing*: kekerasan berupa penyebaran informasi personal, seperti nama, alamat rumah, sekolah, tempat kerja, nomor telepon, data pada kartu identitas dan status kesehatan;
- *Outing*: kekerasan berupa pengungkapan secara publik soal identitas gender dan orientasi seksual seseorang tanpa persetujuan;
- Impersonasi: pembuatan akun/profil palsu yang seolah milik korban, dan digunakan untuk mengunggah konten ofensif, provokatif, subversif, ataupun seksual untuk mencemarkan nama baik dan memancing orang lain melakukan serangan bahkan kriminalisasi.
- Peretasan: kekerasan berupa intrusi, akses atau pengambilalihan akun [surel, media sosial, aplikasi percakapan, situs] tanpa otorisasi pemilik dengan tujuan mencuri data, melanggar privasi, ataupun manipulasi berupa penyebaran informasi kepada orang lain yang dapat membahayakan pemilik akun.
- Pornografi: kekerasan yang menjadikan korban sebagai objek pornografi dengan cara memaksa korban untuk melakukan tindakan/hubungan seksual dan merekamnya untuk diunggah di

- situs-situs pornografi. Unsur pemaksaan dan absennya *consent* menjadikan materi pornografi ini sebagai bentuk kekerasan;
- Manipulasi foto dan video: pemalsuan foto dan video seseorang. Kasus yang sering terjadi adalah pemasangan wajah korban ke gambar tubuh orang lain yang mengandung unsur seksual dan menyebarkannya ke publik melalui beragam platform daring;
  - *Honey Trap*: kekerasan berupa pengebakan terhadap korban agar terlibat dalam relasi romantis/seksual yang berujung pada pemerasan. *Honey trap* biasanya berawal pada ranah daring [aplikasi kencan, media sosial] dan berlanjut di ranah luring. Korban akan dipikat untuk bertemu secara luring dan saat itulah pengebakan terjadi;
  - Pornografi anak berbasis daring: kekerasan berupa eksploitasi anak untuk dijadikan objek materi pornografi [foto dan/atau video]. Pengambilan materi dapat dilakukan secara luring dan disebarluaskan secara daring. Dalam banyak kasus, kekerasan terjadi secara langsung melalui *video call*. Produksi materi pornografi ini dapat terjadi lewat pemaksaan atau manipulasi, atau dapat melalui gambar kekerasan seksual anak atau *child sexual abuse images*;
  - *Cyber Grooming*: kekerasan dengan pelaku - biasanya orang dewasa - yang menasar anak atau remaja dan membangun kedekatan emosional guna mendapatkan kepercayaan dari calon korban. Dalam prosesnya, pelaku juga memersuasi calon korban untuk bersedia melakukan hubungan seksual di ranah luring;
  - Memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan dan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi.

## 6.2. Tempat Kerja

Tempat kerja adalah setiap ruang anggota tim melakukan pekerjaan mereka untuk Flores, termasuk:

- Ruang di tempat, mencakup kantor, ruang redaksi atau ruang bersama yang merupakan milik atau disewa Flores untuk tempat kerja dan tinggal sementara anggota tim;
- Ruang di luar lokasi, mencakup lokasi liputan atau kegiatan terkait urusan kantor lainnya;
- Ruang daring, yakni platform digital apapun yang digunakan anggota tim untuk berkomunikasi;
- Acara yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya konferensi, perjalanan bisnis, diskusi dan pelatihan dan sejenisnya.

### **6.3 Tim Penanganan Kekerasan Seksual**

Tim Penanganan Kasus Kekerasan Seksual adalah tim yang ditunjuk manajemen Floresa untuk menangani setiap kasus kekerasan seksual

### **6.4 Manajemen**

Manajemen merujuk pada pihak yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan tim kerja Floresa.

### **6.5 Anggota Tim**

Anggota tim merujuk pada semua orang yang menjadi bagian dari Floresa, baik tim redaksi maupun non-redaksi.

## 7.

### **Kerahasiaan**

Floresa akan memperlakukan orang-orang yang terlibat dan semua informasi yang dibagikan dalam kasus kekerasan seksual dengan rahasia. Hal ini berarti bahwa identitas mereka yang terlibat - termasuk orang yang menyampaikan pengaduan, tertuduh dan saksi - akan dilindungi dan akan diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Selain itu, informasi, catatan, dan bukti dalam setiap kasus akan disimpan dengan aman dan hanya dibagikan kepada mereka yang terlibat dalam penanganan.

## 8.

### Hak dan Tanggung Jawab

#### 8.1. Hak Anggota Tim

Floresa akan memperlakukan semua kasus kekerasan seksual secara adil dan konsisten dengan menghormati hak-hak semua anggota tim yang terlibat.

Semua anggota tim memiliki hak-hak sebagai berikut:

- Bekerja di lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk kekerasan seksual
- Melaporkan jika menjadi korban kekerasan seksual atau mengetahui ada anggota tim yang mengalami kekerasan seksual di tempat kerja
- Namanya tidak disebutkan selama masa penyelidikan
- Mengetahui kasus yang dituduhkan dan memberikan tanggapan atas tuduhan
- Mengajukan banding jika tidak menerima putusan atas kasus yang dituduhkan.
- Penghapusan dan penghancuran semua dokumen terkait kasus, mulai dari catatan ketenagakerjaan jika tidak terbukti melakukan atau membiarkan terjadinya kekerasan seksual
- Membawa kasus ke pengadilan jika tidak puas dengan hasil penyelidikan Tim Penanganan Kekerasan Seksual
- Mendapatkan bantuan hukum lewat pihak ketiga karena Floresa belum mampu memberikan pendampingan hukum terkait
- Mendapatkan pendampingan psikologis, layanan, dan fasilitas sesuai kebutuhan korban melalui pihak ketiga yang bekerja sama dengan Floresa

#### 8.2 Tanggung Jawab Anggota Tim

- Menghormati setiap anggota tim, apapun latar belakang—termasuk akar budaya, kepercayaan, pendidikan dan orientasi seksual
- Tidak melakukan semua bentuk kekerasan seksual [*bdk. Bagian 6. Definisi Istilah*]
- Ketika di atau sepulang dari lokasi acara atau tempat liputan yang dirasa berisiko, proaktif melapor (*check-in*) ke Tim Penanganan Kekerasan Seksual

- Memberikan dukungan afirmatif bagi anggota tim yang menjadi korban kekerasan seksual sekaligus yang menerima tuduhan tak terbukti

### **8.3. Tanggung Jawab Floresa**

Floresa bertanggung jawab untuk:

- Mencegah dan mengidentifikasi kekerasan seksual di tempat kerja
- Mematuhi pedoman ini serta prosedur terkait lainnya
- Memastikan semua pihak memahami sepenuhnya isi pedoman ini, hasil penyelidikan yang mungkin terjadi dan kemungkinan pemberlakuan tindakan disipliner
- Memastikan setiap kasus kekerasan seksual diselidiki secara menyeluruh dan konsisten
- Menerapkan tindak lanjut dan dukungan yang diperlukan bagi korban
- Nol diskriminasi atas dasar apapun
- Memberikan bantuan hukum, pendampingan psikologis, layanan dan fasilitas tertentu yang dibutuhkan korban melalui pihak ketiga karena Floresa belum mampu memberikan pendampingan terkait

***Setiap pelanggaran akan berakibat pada pemberlakuan tindakan disipliner.***

## 9.

### Pengaduan

Semua anggota tim memiliki hak melapor jika mengalami atau menyaksikan orang lain mengalami kekerasan seksual di tempat kerja.

Floresa mengutamakan prinsip investigasi yang adil dan menghormati hak-hak semua pihak yang diduga terlibat.

Dalam beberapa situasi, mungkin diperlukan bantuan eksternal untuk memastikan penyelidikan yang adil..

#### 9.1. Pihak yang dapat Mengadukan Kasus

Semua anggota tim berhak mengadukan kasus kekerasan seksual. Pengaduan dapat dilakukan oleh:

- a. Orang yang mengalami kekerasan seksual
- b. Orang yang mengetahui adanya peristiwa kekerasan seksual

#### 9.2. Pihak yang Menangani Kasus

Floresa memiliki Tim Penanganan Kekerasan Seksual, dengan komposisi sebagai berikut:

- **Anastasia Ika**, sebagai koordinator
- **Herry Kabut**, sebagai anggota
- **Venansius Haryanto**, sebagai anggota

Anggota tim tidak harus menyampaikan pengaduan awal mereka kepada Tim Penanganan Kekerasan Seksual. Anggota tim dapat menyampaikan pengaduan kepada siapa pun yang memiliki tanggung jawab di Floresa, termasuk anggota tim redaksi atau non-redaksi yang dipercaya.

Semua pihak yang mendapat laporan awal memiliki kewajiban untuk meneruskan informasi tersebut kepada Tim Penanganan Kekerasan Seksual untuk penanganan lebih lanjut.

Banding akan ditangani dan keputusan akhir dibuat oleh **Pemimpin Umum Floresa, Ryan Dagur**.

## 10.

### Alur Penanganan

Pengaduan tertulis maupun anonim yang diterima oleh Floresa akan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal.

#### **Langkah 1 - Pengaduan kekerasan seksual dibuat**

- Pengaduan formal secara lisan atau tertulis dibuat tentang kekerasan seksual yang dialami.
- Pengaduan diajukan kepada orang yang memiliki tanggung jawab di Floresa (*lihat Bagian 9.2 Yang dapat Menangani Kasus*).
- Siapapun yang menerima pengaduan akan menginformasikan kepada **Anastasia Ika**, selaku Koordinator Tim Penanganan Kekerasan Seksual
- Tim Penanganan Kekerasan Seksual bisa memberi rekomendasi kepada manajemen untuk sementara membebastugaskan tertuduh.
- Selambat-lambatnya 1x24 jam sejak menerima rekomendasi, manajemen memutuskan apakah tertuduh dibebastugaskan sementara.

#### **Langkah 2 - Pengaduan diterima**

- Floresa mulai menyelidiki dalam kurun 24 jam sejak aduan diterima.
- **Anastasia Ika** menghubungi atau mengadakan pertemuan dengan orang yang membuat pengaduan.
  - Jika pengaduan dilakukan secara lisan, **Anastasia Ika** akan membuat catatan tertulis tentang pengaduan tersebut dan memberikan salinannya kepada orang yang mengadu
  - Menginformasikan hak-haknya serta proses yang akan berlangsung
  - Menjawab setiap pertanyaan dari pengadu
  - Menjamin kerahasiaan identitas pengadu dan tertuduh sampai peristiwanya dinyatakan terbukti
  - Menjelaskan aturan hukum yang mendasari pedoman ini dan konsekuensi profesional bagi tertuduh jika dinyatakan terbukti
  - Menjelaskan bentuk dukungan yang tersedia bagi pengadu dan tertuduh

- Menanyakan bentuk dukungan yang mereka inginkan atau butuhkan
- **Anastasia Ika** menghubungi atau mengadakan pertemuan dalam kurun 24 jam dengan orang yang dituduh melakukan kekerasan seksual dan:
  - Memberitahukan tentang kasus yang dituduhkan kepadanya
  - Memberitahukan hak-haknya, termasuk hak untuk menanggapi tuduhan
  - Menjawab setiap pertanyaan dari tertuduh
  - Menjelaskan tentang kerahasiaannya serta orang yang menuduhnya
  - Menjelaskan konsekuensi profesional dan hukum yang mungkin dikenakan padanya bila tuduhan dinyatakan terbukti
  - Menuangkan hal-hal di atas secara tertulis
  - Memberi tahu semua anggota manajemen dan pengawas tentang kasus ini

Proses verifikasi Tim Penanganan Kekerasan Seksual terhadap tertuduh adalah tiga hari.

### ***Langkah 3 – Investigasi***

Floresa melakukan investigasi selama satu pekan sejak aduan diterima. Langkah yang akan diambil:

- Wawancara dengan:
  - Orang yang melakukan pengaduan
  - Orang yang dituduh
  - Setiap saksi atau pihak ketiga yang menyaksikan atau mendengar aduan atau menyaksikan kesekian yang mengetahui kasus tersebut
- **Anastasia Ika dan Venan Haryanto** akan mewakili Floresa dalam setiap pertemuan atau wawancara
- Pernyataan tertulis formal diambil dari:
  - Pengadu
  - Tertuduh
  - Setiap saksi yang menyaksikan atau mengetahui kasus tersebut

- Fakta-fakta dari kasus tersebut dikumpulkan, termasuk bukti yang dikumpulkan oleh orang yang mengadu dan bukti-bukti lain dari orang yang dituduh
- Catatan tentang semua informasi terkait kasus tersebut, termasuk semua diskusi dan komunikasi dengan semua pihak akan disimpan
- Kerahasiaan semua pihak dijaga

Proses investigasi tidak lebih dari tujuh hari kerja

#### **Langkah 4 – Keputusan**

- Tim Penanganan Kekerasan Seksual memutuskan apakah kekerasan seksual telah terjadi, berdasarkan fakta dan bukti yang dikumpulkan
- Bila telah terbukti, Floresa akan memutuskan tindakan disipliner terhadap pelaku
- Tim Penanganan Kekerasan Seksual akan menilai bentuk dukungan bagi korban, termasuk bantuan hukum.

#### **Langkah 5 - Banding**

- Jika tidak puas dengan keputusan yang dihasilkan, kedua belah pihak berhak mengajukan banding dalam waktu paling lambat 14 hari sejak menerima putusan dan harus memuat alasan banding.
- Alasan banding harus berlandaskan pada:
  - Kesalahan penafsiran atau pelaksanaan prosedur yang merusak prinsip persidangan yang adil
  - Ketika bukti baru dan signifikan yang tidak dipertimbangkan dalam penyelidikan awal akhirnya terungkap
- Banding diajukan secara tertulis kepada **Pemimpin Umum Floresa, Ryan Dagur**
- Floresa akan menanggapi banding secara tertulis dalam kurun 5 hari
- **Pemimpin Umum Floresa, Ryan Dagur** mengambil putusan banding yang bersifat final dan tidak ada banding lebih lanjut yang dapat dilakukan.

- Jika berdasarkan hasil banding pengaduan tidak terbukti, semua dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut akan dimusnahkan. Namun, catatan internal terkait investigasi akan disimpan
- Jika dinyatakan terbukti, Floresa akan membuat laporan yang memerinci proses investigasi, temuan, hasil, dan tindakan disipliner yang diambil
- Floresa akan memerinci rencana yang sesuai untuk tindak lanjut dan dukungan terhadap pengadu dan tertuduh, terlepas ditemukan atau tidaknya suatu kasus kekerasan seksual

### ***Langkah 6 - Tindak lanjut dan dukungan***

- Jika dinyatakan terbukti dan korban merasa memutuskan melanjutkan kasusnya ke mekanisme hukum, Floresa memberikan dukungan kepada korban
- Tim Penanganan Kekerasan Seksual akan menindaklanjuti dengan kedua belah pihak untuk memastikan kekerasan seksual telah berhenti dan bahwa kedua belah pihak tidak terpengaruh akibatnya secara negatif
- Tim Penanganan Kekerasan Seksual akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan manajemen
- Tim Penanganan Kekerasan Seksual akan terus menilai kebutuhan akan dukungan bagi korban

## 13.

### Tindakan Disipliner

Floresa mengenali tiga potensi hasil dari penyelidikan formal terhadap kekerasan seksual:

- a. Tidak ada kasus kekerasan seksual yang ditemukan
- b. Ditemukan kasus kekerasan seksual yang jelas
- c. Ditemukan kasus kekerasan seksual yang serius atau berulang dengan korban yang sama atau berbeda

Siapa pun yang terbukti melakukan kekerasan seksual di tempat kerja, terlepas dari posisi mereka di Floresa, akan menghadapi salah satu tindakan disipliner di bawah ini:

- Peringatan tertulis
- Penerbitan catatan ketenagakerjaan sesuai hasil investigasi
- Penangguhan kerja
- Pemecatan

Jenis tindakan disipliner berlandaskan kesepakatan manajemen Floresa. Tindakan disipliner akan diterapkan secara konsisten dalam semua kasus kekerasan seksual. Kasus-kasus yang serius akan mengakibatkan pemecatan terhadap pelaku.

Floresa akan memberlakukan tindakan disipliner terhadap anggota tim—mulai dari tim redaksi, non-redaksi, manajemen hingga pengawas—yang mengetahui adanya kekerasan seksual tetapi membiarkannya terjadi. Floresa menganggap siapa pun dalam internal Floresa yang berbuat demikian telah menyetujui terjadinya kekerasan dan hal tersebut tidak dapat ditoleransi.

***Setiap tindakan disipliner akan muncul dalam catatan ketenagakerjaan tertuduh maupun siapa saja yang mengetahui dan membiarkan kekerasan seksual terjadi.***

## 14.

### **Pembalasan**

Tidak ada anggota tim yang akan menjadi korban karena melaporkan kekerasan seksual dengan itikad baik, atau bertindak dengan itikad baik sebagai saksi dalam penyelidikan.

Floresa menganggap pembalasan sebagai pelanggaran serius terhadap kebijakan ini dan setiap insiden harus segera dilaporkan.

Setiap orang yang terbukti melakukan pembalasan atas kasus kekerasan seksual yang dilaporkan akan dikenai tindakan disipliner, termasuk pemecatan, sesuai prosedur disipliner Floresa.

## 15.

### Dukungan

Floresa akan selalu berusaha memastikan bentuk dukungan yang diperlukan, diinginkan dan diberikan kepada anggota tim sejak mengadukan hingga terbukti menjadi korban kekerasan seksual, maupun bagi anggota tim yang menghadapi tuduhan palsu melakukan kekerasan seksual.

Floresa melalui kerja sama dengan pihak eksternal yang berkompeten memastikan memberikan dukungan psikologis dan hukum anggota tim yang menjadi korban maupun yang menghadapi tuduhan palsu melakukan kekerasan seksual.

## Rujukan

Asosiasi Media Siber Indonesia. 2024. "Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online [KBGO] untuk Perusahaan Media." <https://cms.amsi.or.id/uploads/dokumen/5/2/52.pdf>

Buku Saku CTRL+ALT+DEL yang terdiri dari 2 Volume, Mengenal Dasar-Dasar KBGO (Vol#1) dan Penanganan KBGO dan Tantangannya (Vol#2). <https://home.purplecodecollective.net/wp/buku-saku/>